



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SE-KECAMATAN TALO KECIL
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma tentang Penetapan Usulan Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
5. Surat Penetapan Kepala Desa Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa Se-Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
 NOMOR : 51 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN TALO KECIL
 KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN TALO KECIL
 KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	AL-HALIM	Laki-laki	BAKAL DALAM	Sekretaris
2	SEPTO HANDOYO	Laki-laki	BAKAL DALAM	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
3	OZI SYAPUTRA	Laki-laki	BAKAL DALAM	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	ERWIN KELANA	Laki-laki	BATU BALAI	Sekretaris
5	RISKY DWI ALAMSYAH	Laki-laki	BATU BALAI	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
6	KHOLID JULMADA	Laki-laki	BATU BALAI	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	ROKI HERIANSYAH	Laki-laki	LUBUK LAGAN	Sekretaris
8	ANGGI SAPUTRA	Laki-laki	LUBUK LAGAN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
9	PITRIA	Perempuan	LUBUK LAGAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
10	LELA PURNAMA SARI	Perempuan	NAPALAN	Sekretaris
11	ADENAN AGUSNANDI	Laki-laki	NAPALAN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
12	PUSTIKA AMD. KEB.	Perempuan	NAPALAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
13	WAMI SUSMI, S.PD.	Perempuan	PERING BARU	Sekretaris
14	HEZON MARDIYONO	Laki-laki	PERING BARU	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
15	SYAHJIRIN	Laki-laki	PERING BARU	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
16	OKI FEBRIANTO	Laki-laki	SUKA BULAN	Sekretaris
17	YEWON OKTOMI	Laki-laki	SUKA BULAN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
18	AMTONO	Laki-laki	SUKA BULAN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	NOVI EKA SANTI	Perempuan	SUKA MERINDU	Sekretaris
20	HELPA DESFINA AMd. AP	Perempuan	SUKA MERINDU	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
21	ALEN PUTRIANA	Perempuan	SUKA MERINDU	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
22	OKI YESTIANI	Perempuan	SUNGAI PETAI	Sekretaris
23	TIWI ATRIANI	Perempuan	SUNGAI PETAI	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
24	KARMAN YADI	Laki-laki	SUNGAI PETAI	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
25	INDRAWATI	Perempuan	TABA	Sekretaris
26	RESTI MELIAN SARI	Perempuan	TABA	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
27	RUPAWAN	Perempuan	TABA	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
28	AGUM GUMELAR	Laki-laki	TALANG PADANG	Sekretaris
29	ENI SUSANTI	Perempuan	TALANG PADANG	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
30	MOPIHERAWATI	Perempuan	TALANG PADANG	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
31	DEVI MARYANI NOVALTA	Perempuan	TEBAT SIBUN	Sekretaris
32	ONGKY GUSFIKA S.Pd.	Laki-laki	TEBAT SIBUN	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
33	ZAIBAN RAMIZI	Laki-laki	TEBAT SIBUN	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM

